



Sipalaiyang (Kawin Lari) di Desa Poda Polewali Mandar: Perwalian dan Keabsahan dalam Bingkai Pluralisme Hukum

Basmala¹, Aswar², Fauziah³, Suandi⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: basmalah630@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: aswar@uin-alauddin.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: fauziahsmaituq@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: suandi@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Sipalaiyang (elopement) persists among the Mandar people and is often deemed legally problematic, yet existing studies treat it largely as normatively invalid for lacking a guardian (wali) and rarely theorize the variable that actually determines its validity. This study analyzes the causes of sipalaiyang and examines its validity under Islamic law in Poda Village, Tutar Subdistrict, Polewali Mandar, read through the lens of legal pluralism and living Islamic law. Using descriptive-qualitative field research with a juridical-sociological approach, data were gathered through observation, in-depth interviews with eight purposively selected informants, and documentation until thematic saturation, and validated through source and technique triangulation. The findings identify four causes – unreadiness, divergent partner preference, family-status considerations, and geographical distance – that converge on the absence of parental blessing. Crucially, sipalaiyang in Poda is valid (sah) because the religious leader first secures guardianship from the bride's parents before the contract, so its validity is casuistic and hinges on the fulfillment of guardianship rather than on the 'elopement' label; yet such marriages remain unregistered and unrecognized by the state. The study contributes a guardianship-centered, legal-pluralist reading of elopement and recommends that religious and customary leaders couple syar'i validity with state registration to protect women and children.

Keywords: Elopement; Islamic Law; Guardianship (Wali); Legal Pluralism; Sipalaiyang

Abstrak: Sipalaiyang (kawin lari) masih bertahan pada masyarakat Mandar dan kerap dipandang bermasalah secara hukum, namun kajian terdahulu umumnya menilainya tidak sah karena ketiadaan wali dan jarang menteorikan variabel yang sebenarnya menentukan keabsahannya. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab sipalaiyang dan menelaah keabsahannya menurut hukum Islam di Desa Poda Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, yang dibaca melalui kerangka pluralisme hukum dan living Islamic law. Dengan penelitian lapangan deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap delapan informan yang dipilih secara purposif hingga mencapai saturasi tematik, dan dokumentasi, lalu diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor penyebab yaitu ketidaksiapan, perbedaan pilihan pasangan, pertimbangan status keluarga, dan jarak geografis yang bermuara pada ketiadaan restu orang tua. Yang utama, sipalaiyang di Poda dinilai sah karena tokoh agama lebih dahulu meminta perwalian kepada orang tua pihak perempuan sebelum akad, sehingga keabsahannya bersifat kasuistik dan bertumpu pada terpenuhinya perwalian, bukan pada label "kawin lari"; meskipun

demikian, perkawinan tersebut umumnya tidak dicatatkan sehingga belum diakui negara. Penelitian ini menyumbang pembacaan elopement yang berpusat pada perwalian dalam bingkai pluralisme hukum dan merekomendasikan agar tokoh agama dan adat memadukan keabsahan syar'i dengan pencatatan negara demi perlindungan perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kawin Lari; Hukum Islam; Perwalian; Pluralisme Hukum; Sipalaiyang

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari fitrah dan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi melanjutkan keturunan sekaligus menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang agama.¹ Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai sunnatullah yang diatur melalui al-Qur'an dan hadis dan dirumuskan para ulama fikih ke dalam sejumlah rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya akad. Di Indonesia, perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pada tataran praktik, bentuk dan tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi adat setempat. Salah satu bentuk yang masih bertahan adalah kawin lari, yang pada masyarakat Suku Mandar dikenal dengan istilah *sipalaiyang*, yaitu perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-laki dan perempuan melarikan diri bersama atas kehendak mereka, tanpa peminangan dan pertunangan. Praktik ini melahirkan rasa malu (*siri'*) bagi keluarga kedua pihak dan kerap dipicu ketiadaan restu orang tua. Fenomena ini masih dijumpai di Desa Poda Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, dengan lima kasus tercatat pada rentang 2024–2025. Keberulangan praktik ini memunculkan persoalan mengenai faktor penyebab sekaligus kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Kajian tentang kawin lari di Sulawesi telah berkembang dalam beberapa arah, namun bila disintesis secara kritis tampak masih menyisakan celah konseptual. *Kelompok pertama* bercorak normatif-doktrinal dan menyimpulkan ketidakabsahan: Baharuddin menelaah akibat hukum *sipalaiyang* Mandar menurut undang-undang dan menyoroti lemahnya perlindungan perempuan dan anak akibat perkawinan tak tercatat,³ sementara Reski menilai *silariang* di Jeneponto tidak dibenarkan karena

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2.

³Wahdaniah Baharuddin, "Akibat Hukum Sipalaiang (Kawin Lari) pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): h. 1–5.

persoalan wali.⁴ *Kelompok kedua* bercorak sosio-kultural dan menonjolkan *uang panai* serta *siri'* sebagai pemicu, tetapi terpusat pada masyarakat Bugis-Makassar dan memperlakukan adat sebagai sebab, bukan sebagai tatanan hukum yang turut menentukan keabsahan.⁵ *Kelompok ketiga* berupaya mengharmonisasikan adat dan syariat melalui *maqashid al-syari'ah* dan kaidah *al-'adatu muhakkamah*, tetapi sebagian besar bersifat konseptual tanpa menguji secara empiris bagaimana keabsahan benar-benar diproduksi dalam praktik.⁶ Adapun pada masyarakat Mandar Polewali, Sabriani mengkaji kepuasan pernikahan pelaku *sipalaiyang* dari sisi psikologi, bukan hukum.⁷

Sintesis tersebut memperlihatkan kecenderungan literatur memperlakukan "kawin lari" sebagai kategori tunggal yang otomatis tidak sah, serta menempatkan adat dan hukum Islam dalam relasi yang konfliktif atau harmonis secara abstrak, tanpa penjelasan empiris dan teoretis tentang *bagaimana* keabsahan diproduksi ketika kedua tatanan bertemu. Di sinilah letak kesenjangan konseptual penelitian ini. Untuk mengisinya, penelitian ini mengoperasionalkan kerangka *pluralisme hukum* yang memandang hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara sebagai tatanan normatif yang hidup berdampingan dan saling bernegosiasi dalam satu peristiwa,⁸ dipadukan dengan gagasan *living (Islamic) law* yang menelaah cara umat menalar dan mempraktikkan norma agama dalam konteks adat.⁹

Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini bukan sekadar kebaruan lokasi, melainkan kebaruan konseptual: penelitian menempatkan *perwalian* (wali) sebagai variabel penentu yang membuat keabsahan kawin lari bersifat *kasuistis*, dan membacanya melalui bingkai pluralisme hukum pada lokus Mandar yang selama ini minim dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor penyebab terjadinya *sipalaiyang* di Desa Poda; dan (2) menelaah status keabsahan *sipalaiyang* dalam

⁴Muh. Reski, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Silariang (Kawin Lari) di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2023), h. 21.

⁵R. Rinaldi, F. Azis, dan J. Arifin, "Problematisasi Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *PADARINGAN: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 1 (2023): 1; N. Idrus, D. Wahyuni, dan H. Amiruddin, "Negotiating Marriage Norms: Islamic Law and Bugis-Makassar Cultural Traditions," *Al-Ijtihad: Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 1 (2023): h. 78–96.

⁶S. Rosmayanti, M. Arifuddin, dan A. Latief, "Maqasid al-Shariah and Local Traditions: Harmonizing Islamic Law with Bugis Cultural Values," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah* (2024); Nor Harika dan Ilham Perdana A., "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat," *Tadhlkirah* (2025).

⁷Sabriani, "Kepuasan Pernikahan pada Perempuan yang Melakukan Sipalaiyang (Kawin Lari) di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 5.

⁸John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55; Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): h. 869–896.

⁹John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), h. 10–18.

tinjauan hukum Islam dengan menguji peran perwalian secara lintas mazhab dan dalam kaitannya dengan hukum positif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk membaca kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni mengaitkan norma dalam al-Qur'an dan hadis dengan praktik *sipalaiyang* di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Poda Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada akhir Juli 2025, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi.

Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan atau pengetahuan langsung atas praktik *sipalaiyang*. Atas dasar itu dipilih delapan informan, yang terdiri atas empat pemangku peran kunci yaitu kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta empat pelaku yang masing-masing merepresentasikan satu faktor penyebab dominan. Penentuan jumlah informan tidak ditetapkan di muka secara kaku, melainkan mengikuti prinsip *saturasi tematik*, yakni dihentikan ketika wawancara tidak lagi memunculkan tema atau informasi baru. Profil kedelapan informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Kedudukan	Tanggal Wawancara
1	Sinardi, S.Pd.I.	Kepala Desa	30 Juli 2025
2	Hadi, S.H.I.	Tokoh Agama	29 Juli 2025
3	Abdul Jalil	Tokoh Adat	29 Juli 2025
4	Zulkifli	Tokoh Masyarakat	29 Juli 2025
5	Ahmad	Pelaku Sipalaiyang	30 Juli 2025
6	Dinda	Pelaku Sipalaiyang	30 Juli 2025
7	Sultan Efendi	Pelaku Sipalaiyang	30 Juli 2025
8	Salbia	Pelaku Sipalaiyang	30 Juli 2025

Sumber: Data wawancara lapangan, 2025.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa, jumlah kasus *sipalaiyang* di Desa Poda pada rentang 2024–2025 tercatat lima kasus di luar kasus pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan besaran mahar telah dibakukan melalui aturan desa sebesar lima juta rupiah. Hal ini menunjukkan *sipalaiyang* bukan peristiwa insidental, melainkan fenomena berlangsung lama yang diatur secara informal pada tingkat desa, termasuk dalam penetapan mahar.¹⁰

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang menempuh tiga alur, yakni

¹⁰Sinardi, Kepala Desa Poda Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, Wonomulyo, 30 Juli 2025.

reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.¹¹ Sebelum disajikan, data wawancara ditranskripsikan lalu dikode secara tematik melalui pengodean terbuka, pengategorian, hingga perumusan tema, sehingga keempat faktor penyebab dan simpul perwalian muncul sebagai tema utama dari data, bukan ditetapkan sejak awal.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas dengan *triangulasi sumber* dan *triangulasi teknik*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antarinforman yaitu pelaku, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menyilangkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga ketertelusuran, penelitian memelihara *audit trail* berupa catatan lapangan, rekaman, dan transkrip, serta melakukan konfirmasi ulang (*member checking*) kepada informan atas kutipan yang digunakan. Penulis juga menyadari posisinya sebagai bagian dari konteks sosial yang diteliti (*reflexivity*) sehingga berupaya menjaga jarak analitis terhadap data.¹²

3. Hasil dan Analisis

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sipalaiyang

Hasil wawancara terhadap empat pelaku mengidentifikasi empat faktor penyebab yang berbeda, dengan masing-masing pelaku merepresentasikan satu faktor dominan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penyebab Sipalaiyang Berdasarkan Penuturan Pelaku

No.	Faktor Penyebab	Informan Pelaku	Inti Penuturan
1	Ketidaksiapan/kematangan	Ahmad	Orang tua menilai pelaku belum mapan secara fisik dan finansial untuk menjadi kepala keluarga.
2	Berbeda pilihan dengan orang tua	Dinda	Orang tua telah menyiapkan jodoh dari keluarga jauh, sedangkan pelaku memiliki pilihan sendiri.
3	Faktor sosial (status keluarga)	Sultan Efendi	Orang tua menganggap pasangan tidak sederajat dari sisi latar belakang sosial.
4	Faktor jarak yang jauh	Salbia	Jarak yang jauh menyulitkan pendekatan keluarga sehingga restu sulit diperoleh.

Sumber: Data wawancara lapangan, 2025.

Pertama, faktor ketidaksiapan/kematangan berkaitan dengan penilaian orang tua bahwa anak belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Bapak Ahmad menuturkan:

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104–105.

¹²STAI Al-Azhar Gowa, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Al-Azhar Press, 2021), h. 19.

“Saya melakukan Sipalaiyang karena orang tua saya pada saat itu belum menyetujui saya untuk menikah... mereka berfikir bahwa saya belum mapan untuk menjadi seorang kepala keluarga, tetapi karena saya dan istri saya sudah lama saling suka maka Sipalaiyang adalah keputusan terakhir yang kami pilih.”¹³

Penuturan ini memperlihatkan kesiapan fisik dan finansial menjadi tolok ukur orang tua dalam memberi restu, sehingga ketika ukuran itu belum terpenuhi, restu ditahan dan pasangan menempuh sipalaiyang. Kedua, faktor berbeda pilihan muncul ketika kehendak anak berbenturan dengan pilihan orang tua. Ibu Dinda menjelaskan:

“Kalau saya dulu Sipalaiyang karena orang tuaku tidak suka dengan suamiku, ditambah lagi orang tuaku sudah ada pilihan untuk mau jodohkan saya dengan keluarga jauhku sendiri karena saya juga punya pilihan sendiri makanya saya dan suamiku memilih jalan Sipalaiyang.”¹⁴

Perbedaan pilihan yang tidak menemukan titik temu mendorong anak menempuh sipalaiyang sebagai penegasan hak menentukan pasangan. Ketiga, faktor sosial berkaitan dengan pertimbangan status keluarga. Bapak Sultan Efendi mengemukakan:

“Saya melakukan Sipalaiyang karena dasar dari faktor sosial, orang tuaku tidak suka dengan istriku karena orang tuaku menganggap bahwa saya dengan istriku tidak sederajat, makanya saya memilih jalan Sipalaiyang.”¹⁵

Pandangan tentang kesederajatan pendidikan, ekonomi, dan reputasi keluarga masih memengaruhi penerimaan orang tua. Keempat, faktor jarak menjadi kendala geografis. Ibu Salbia menuturkan:

“Saya dengan suamiku sudah lama kenal, tapi orang tua tidak setuju karena faktor terlalu jauh. Sehingga saya dan suamiku memilih jalan Sipalaiyang.”¹⁶

Secara interpretatif, keempat faktor itu berhulu pada satu titik yang sama, yaitu ketiadaan restu orang tua: ketidaksiapan dinilai dari sudut pandang orang tua; perbedaan pilihan lahir dari benturan kehendak; faktor sosial bersumber dari penilaian orang tua atas kesederajatan; dan jarak menjadi penghalang restu. Dengan demikian, sipalaiyang lebih tepat dibaca sebagai respons struktural terhadap tertutupnya jalur perkawinan yang direstui, bukan semata pilihan emosional. Dalam kerangka pluralisme hukum, restu orang tua berfungsi sebagai “gerbang” adat; ketika gerbang itu tertutup, pasangan beralih ke saluran adat sipalaiyang yang kemudian “dipulihkan” keabsahannya oleh tatanan hukum Islam melalui kehadiran wali — sebuah titik temu yang dianalisis pada subbab berikut.

¹³Ahmad, pelaku Sipalaiyang, wawancara oleh penulis, Dusun Pumbejagi Desa Poda, 30 Juli 2025.

¹⁴Dinda, pelaku Sipalaiyang, wawancara oleh penulis, Dusun Loa Desa Poda, 30 Juli 2025.

¹⁵Sultan Efendi, pelaku Sipalaiyang, wawancara oleh penulis, Dusun Pundali-Dali Desa Poda, 30 Juli 2025.

¹⁶Salbia, pelaku Sipalaiyang, wawancara oleh penulis, Dusun Loa Desa Poda, 30 Juli 2025.

3.2 Perwalian sebagai Variabel Penentu Keabsahan: Tinjauan Lintas Mazhab dan Hukum Positif

Ketika peristiwa *sipalaiyang* terjadi, masyarakat Desa Poda lazimnya mengantar pasangan ke kediaman tokoh agama atau tokoh adat. Tokoh agama tidak langsung menikahkan, melainkan terlebih dahulu meminta perwalian kepada orang tua pihak perempuan. Bapak Hadi selaku tokoh agama menjelaskan:

*“Mengenai masalah status perkawinan di Desa Poda menurut saya sah-sah saja karena sebelum menikahkan si pelaku, terlebih dulu meminta perwalian kepada orang tuanya...”*¹⁷

Senada dengan itu, Bapak Zulkifli selaku tokoh masyarakat menyatakan:

*“Sejauh ini belum ada pertentangan atas perkawinan Sipalaiyang di Desa Poda karena telah memenuhi syarat perkawinan, meskipun dari sisi hukum pemerintahan belum tercatat di instansi resmi.”*¹⁸

Dari kedua keterangan tersebut, *sipalaiyang* di Desa Poda secara substansial tetap menempuh rukun dan syarat nikah yaitu calon suami/istri, wali, dua saksi, mahar, serta ijab dan kabul, dan hanya berbeda pada ketiadaan peminangan serta tempat akad, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Sipalaiyang dengan Perkawinan pada Umumnya

Aspek	Perkawinan pada Umumnya	Sipalaiyang (Kawin Lari)
Rukun & syarat nikah	Terpenuhi (calon, wali, 2 saksi, mahar, ijab kabul)	Terpenuhi setelah perwalian diminta lebih dulu
Peminangan/lamaran	Ada (termasuk <i>mettumae</i>)	Tidak ada
Tempat perkawinan	Di kediaman keluarga	Di rumah tokoh agama/tokoh adat
Restu awal orang tua	Ada sejak awal	Tidak ada di awal; diupayakan kemudian
Pencatatan negara	Umumnya tercatat	Umumnya belum tercatat

Sumber: Diolah dari data wawancara, 2025.

Kunci analisis keabsahan terletak pada kedudukan wali. Dalam QS. al-Nur/24: 32 Allah memerintahkan menikahkan orang yang belum bersuami atau beristri, yang dipahami para ulama sebagai dasar peran wali dalam akad perempuan; penegasan serupa terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 232 yang melarang wali menghalangi perkawinan tanpa alasan syar'i sekaligus menunjukkan perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.¹⁹ Dari hadis, riwayat 'Aisyah menegaskan bahwa dengan pengulangan tiga kali, bahwa perkawinan tanpa izin wali tidak sah,

¹⁷Hadi, tokoh agama Desa Poda Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, Desa Poda, 29 Juli 2025.

¹⁸Zulkifli, tokoh masyarakat Desa Poda Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, Desa Poda, 29 Juli 2025.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), QS. al-Nur/24: 32 dan QS. al-Baqarah/2: 232.

sehingga akad batal apabila ijab diucapkan pihak perempuan atau selain wali yang sah.²⁰

Klaim bahwa keabsahan bertumpu pada wali perlu diuji terhadap variasi mazhab. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menempatkan wali sebagai rukun/syarat sah nikah, baik bagi gadis maupun janda, sehingga akad tanpa wali tidak sah.²¹ Sebaliknya, Hanafiyah berpendapat perempuan dewasa dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, meski wali tetap memiliki hak keberatan (*i'tiraḍ*) atas dasar kafa'ah.²² Implikasinya penting: karena di Desa Poda perwalian justru diminta dan dipenuhi lebih dahulu, maka *sipalaiyang* tersebut sah menurut *seluruh* mazhab baik yang mensyaratkan wali maupun yang tidak sehingga keabsahannya kokoh secara lintas mazhab.

Pada ranah hukum positif, Kompilasi Hukum Islam menempatkan wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi (Pasal 14 dan Pasal 19), sehingga praktik di Desa Poda selaras dengan ketentuan tersebut dari sisi materiil.²³ Namun, UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat tertib administrasi dan pembuktian; karena *sipalaiyang* umumnya tidak dicatatkan, ia sah secara materiil-syar'i tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal di mata negara. Dengan demikian, yang membedakan kesahihan satu kasus kawin lari dari kasus lain bukanlah label kawin larinya, melainkan ada tidaknya perwalian yang sah, sehingga ini merupakan sebuah penilaian yang bersifat kasuistik.

3.3 Dinamika *Sipalaiyang* (Kawin Lari) di Daerah Lain

Posisi temuan ini menjadi lebih jelas ketika diperbandingkan dengan dinamika *sipalaiyang* dan kawin lari di wilayah lain, sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Perbandingan ini sekaligus menonjolkan ciri khas Desa Poda, yakni perwalian yang diminta lebih dahulu dan mahar yang telah dibakukan melalui aturan desa.

Tabel 4. Dinamika Kawin Lari Antar lokasi Penelitian

Aspek	Desa Poda (penelitian ini)	Beroanging, Jeneponto (Reski, 2023)	Bugis-Makassar (Rinaldi dkk., 2023)
Suku/lokasi	Mandar, Sulawesi Barat	Makassar, Sulawesi Selatan	Bugis-Makassar, Sulsel
Pemicu dominan	Ketiadaan restu (kesiapan, pilihan, status, jarak)	Beda pilihan, status sosial-ekonomi, pergaulan	Uang panai tinggi dan nilai siri'

²⁰Abu Ahmad as-Sidokare, "Hadis Sunan ad-Darimi No. 2098," Web Hadis 9 Imam (revisi 2009).

²¹Andewi Suhartini, *Fiqh Munakahat: Kajian Empat Madzhab* (Bandung: Prospect Bandung, 2008), h. 61-67.

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 178-186.

²³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 19.

Aspek	Desa Poda (penelitian ini)	Beroanging, Jeneponto (Reski, 2023)	Bugis-Makassar (Rinaldi dkk., 2023)
Peran wali saat akad	Perwalian diminta lebih dulu kepada orang tua	Bermasalah/tidak terpenuhi	Bervariasi
Kesimpulan keabsahan syar'i	Sah	Tidak dibenarkan	Bergantung perwalian
Status hukum negara	Umumnya belum tercatat	Belum tercatat	Belum tercatat

Sumber: Diolah dari kajian terdahulu yang relevan.

Reski menyimpulkan *silariang* di Beroanging Jeneponto tidak dibenarkan karena persoalan wali,²⁴ sedangkan di Desa Poda perwalian diminta lebih dahulu sehingga akad menjadi sah. Perbedaan kesimpulan ini bukan kontradiksi, melainkan konsekuensi dari perbedaan praktik pada unsur perwalian, persis sebagaimana diprediksi oleh pembacaan kasuistik di atas. Dari sisi pemicu, kajian Bugis-Makassar menonjolkan *uang panai* yang tinggi dan *siri'*,²⁵ sedangkan di Desa Poda mahar telah dibakukan sehingga beban mahar tidak menjadi pemicu dominan; yang mengemuka justru relasi restu keluarga. Adapun Baharuddin menyoroiti akibat keperdataan dari *sipalaiyang* tak tercatat,²⁶ yang dilengkapi penelitian ini dengan analisis keabsahan dari sisi hukum Islam pada tataran praktik.

Dibaca melalui teori pluralisme hukum, kasus Poda memperlihatkan hukum adat dan hukum Islam tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang: mekanisme adat membawa pasangan kepada tokoh agama, dan tokoh agama memulihkan keabsahan dengan menghadirkan wali. Pola “negosiasi” antartatanan ini sejalan dengan tesis pluralisme hukum bahwa beragam tatanan normatif berinteraksi dalam ruang sosial yang sama, dan dengan kajian elopement lintas budaya yang menempatkan kawin lari sebagai respons terhadap tertutupnya jalur perkawinan yang direstui, bukan sekadar pelanggaran.²⁷ Dengan demikian, ciri khas Poda dan pemulihan perwalian sebelum akad menjadi mekanisme kunci yang membedakannya dari praktik kawin lari di wilayah lain.

3.4 Keabsahan Syar'i Versus Legalitas Administratif dan Kontribusi Penelitian

Interpretasi di atas menyingkap satu ketegangan penting yang selama ini kurang dikritisi: sebuah perkawinan dapat sah secara syar'i tetapi tetap absen secara legal-administratif. Validitas materiil yang dihasilkan oleh interaksi adat dan agama tidak otomatis melahirkan legalitas formal negara, karena negara mensyaratkan

²⁴Reski, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Silariang,” h. 21.

²⁵Rinaldi, Azis, dan Arifin, “Problematisasi Uang Panai,” h. 1.

²⁶Baharuddin, “Akibat Hukum Sipalaiang,” h. 1–5.

²⁷John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” 1–55; Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” h. 869–896.

pencatatan. Ketegangan inilah yang membuat keabsahan *sipalaiyang* belum tuntas pada level akad.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, ketiadaan pencatatan berpotensi melemahkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta hak perempuan dan anak, sehingga keabsahan syar'i sepatutnya dilanjutkan dengan pencatatan agar kemaslahatan yang dituju benar-benar terwujud.²⁸ Ketegangan ini diperberat oleh beban sosial-psikologis yang menyertai pelaku, sebagaimana ditunjukkan kajian terdahulu tentang dinamika rumah tangga mereka,²⁹ sehingga keabsahan hukum tidak serta-merta menghapus dampak relasional terhadap keluarga, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Dampak Sipalaiyang bagi Pelaku dan Keluarga

Ranah Dampak	Bentuk Dampak
Bagi pelaku	Status perkawinan tidak diakui dalam hukum negara; anak mengalami kendala dalam pengurusan dokumen; tidak memiliki akta nikah.
Bagi keluarga	Orang tua merasa kecewa dan gagal membimbing anak; tercemarnya nama baik keluarga; ketegangan atau pertengkaran antara orang tua dan anak.

Sumber: Diolah dari data wawancara, 2025.

Bertolak dari analisis, perbandingan, dan interpretasi tersebut, penelitian ini memberikan tiga kontribusi. *Secara teoretis*, penelitian memperkaya diskursus pluralisme hukum dan kaidah *al-'adatu muhakkamah* dengan kasus Mandar yang selama ini minim dikaji, sekaligus menawarkan tesis bahwa keabsahan kawin lari bersifat *kasuistis* dan bertumpu pada terpenuhinya perwalian bukan pada label kawin lari sehingga menggeser pemahaman biner "sah/tidak sah" menuju penilaian berbasis variabel.³⁰ *Secara metodologis*, penelitian menghadirkan bukti empiris yuridis-sosiologis dari lapangan sebagai pelengkap kajian normatif-doktrinal yang selama ini mendominasi tema kawin lari. *Secara praktis dan kebijakan*, temuan ini menjadi rujukan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa untuk tidak berhenti pada keabsahan akad, melainkan mengarahkan pasangan menempuh pencatatan perkawinan, sekaligus menjadi bahan edukasi pencegahan bagi generasi muda dan orang tua agar *sipalaiyang* tidak dijadikan jalan pintas yang lazim.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik *sipalaiyang* di Desa Poda Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan dua hal yang menjawab tujuan penelitian. *Pertama*, faktor penyebab *sipalaiyang* terdiri atas ketidaksiapan/kematangan, perbedaan pilihan dengan orang tua, pertimbangan status keluarga, dan jarak yang jauh; keempatnya berhulu pada ketiadaan restu orang tua sehingga *sipalaiyang* ditempuh sebagai jalan terakhir ketika perkawinan

²⁸Fathurrahman, Syamsuddin, dan Nuraini, "Legal Pluralism in Indonesia," h. 45–66.

²⁹Sabriani, "Kepuasan Pernikahan," h. 5.

³⁰S. Rosmayanti, M. Arifuddin, dan A. Latief, "Maqasid al-Shariah and Local Traditions."

yang direstui tidak dapat dilangsungkan. *Kedua*, status *sipalaiyang* di Desa Poda dinilai sah secara syar'i karena tokoh agama lebih dahulu meminta perwalian kepada orang tua pihak perempuan sebelum akad, sehingga rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi sesuai tuntunan al-Qur'an, hadis, dan ijma' – dan keabsahan ini terbukti kokoh secara lintas mazhab. Meskipun demikian, perkawinan tersebut umumnya belum dicatatkan sehingga belum memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Penelitian ini berimplikasi pada perlunya kesadaran bahwa keabsahan perkawinan secara syar'i tidak menghapus kewajiban pencatatan menurut hukum negara, terutama menyangkut perlindungan hak perempuan dan anak. Sebagai saran, pelaku hendaknya memulihkan hubungan dengan keluarga dan segera mencatatkan perkawinannya; orang tua hendaknya terbuka dan menjadikan komunikasi serta pertimbangan agama sebagai dasar keputusan agar penolakan tanpa alasan syar'i tidak mendorong anak menempuh *sipalaiyang*; dan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah desa hendaknya tidak berhenti pada keabsahan akad, melainkan mengarahkan pencatatan dan memberikan penyuluhan. Penelitian berikutnya dapat membandingkan praktik *sipalaiyang* antardesa, menelaah akibat keperdataannya terhadap nasab dan hak anak, atau memperdalam pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan interdisipliner untuk menyeimbangkan keabsahan syar'i dengan perlindungan hukum negara.

Referensi

- as-Sidokare, Abu Ahmad. "Hadis Sunan ad-Darimi No. 2098." Web Hadis 9 Imam, revisi 2009.
- Baharuddin, Wahdaniah. "Akibat Hukum Sipalaiang (Kawin Lari) pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan." *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): 1-5.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Feener, R. Michael, dan Mark E. Cammack (ed.). *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
- Fathurrahman, M., A. Syamsuddin, dan S. Nuraini. "Legal Pluralism in Indonesia: Interaction between Islamic Law, Customary Law, and State Law." *Indonesian Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2024): 45-66.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55.
- Harika, Nor, dan Ilham Perdana A. "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* (2025).
- Idrus, N., D. Wahyuni, dan H. Amiruddin. "Negotiating Marriage Norms: Islamic Law and Bugis-Makassar Cultural Traditions." *Al-Ijtihad: Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 1 (2023): 78-96.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Reski, Muh. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Silariang (Kawin Lari) di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Rinaldi, R., F. Azis, dan J. Arifin. "Problematisasi Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *PADARINGAN: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 1 (2023): 1.
- Rosmayanti, S., M. Arifuddin, dan A. Latief. "Maqasid al-Shariah and Local Traditions: Harmonizing Islamic Law with Bugis Cultural Values." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah* (2024).
- Sabriani. "Kepuasan Pernikahan pada Perempuan yang Melakukan Sipalaiyang (Kawin Lari) di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- STAI Al-Azhar Gowa. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Al-Azhar Press, 2021.
- Suhartini, Andewi. *Fiqh Munakahat: Kajian Empat Madzhab*. Bandung: Prospect Bandung, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.